



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**FAKULTAS PERTANIAN**

Alamat : Kampus Gunung Kelua Jl. Pasir Belengkong P.O. BOX. 1040, 749314 Samarinda 75123

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**Nomor : 595/SK/2019**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)**  
**FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang : a. Bahwa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman memiliki komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu melalui sistem penjamin mutu;
- b. Bahwa pelaksanaan penjaminan mutu merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen Fakultas Pertanian baik ditingkat Jurusan/Program Studi maupun unit pendukung lainnya
- c. Bahwa untuk memastikan keterlaksanaan peningkatan mutu melalui sistem Penjamin mutu maka perlu ditetapkan revisi 2 dokumen Kebijakan Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI.Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor: 273/KP/2017 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Pertanian Masa Jabatan 2013-2017 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2017-2021;
15. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019 ;

Memperhatikan : Pelaksanaan Sistem Penjamin Mutu Perguruan Tinggi;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberlakukan Kebijakan Sistem Penjamin Mutu Internal Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman;
- Kedua : Kebijakan Mutu Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman menjadi dasar seluruh Standar, Manual dan Formulir Fakultas Pertanian Universitas mulawarman;
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di : Samarinda

Tanggal : 11 Desember 2019



**Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si.**

NIP. 19610917 198703 1 005



	<b>FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Kampus Gunung Kelua, Jln. Pasir Balengkong Samarinda Utara, Kalimantan Timur, 75117 Phone: (+62) 541-749352 OR (+62) 541-479314 Email: <a href="mailto:faperta@unmul.ac.id">faperta@unmul.ac.id</a> Homepage: <a href="https://faperta.unmul.ac.id">https://faperta.unmul.ac.id</a>	<b>KODE</b>	
		<b>KM/FAPERTA- UNMUL/SPMI-02</b>	
<b>DOKUMEN</b>	<b>KEBIJAKAN SPMI FAPERTA UNMUL</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>11 Desember 2019</b>	
<b>ARAS</b>	<b>FAKULTAS PERTANIAN</b>	Revisi	<sup>2</sup> 1 dari 18

**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU  
INTERNAL (SPMI)  
FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
2019**

<b>GUGUS PENJAMINAN MUTU (GJM) FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>  Kampus Gunung Kelua, Jln. Pasir Balengkong Samarinda Utara, Kalimantan Timur, 75117 Email: <a href="mailto:faperta@unmul.ac.id">faperta@unmul.ac.id</a> Homepage: <a href="https://faperta.unmul.ac.id">https://faperta.unmul.ac.id</a>	
---	---

 <b>FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Kampus Gunung Kelua, Jln. Pasir Balengkong Samarinda Utara, Kalimantan Timur, 75117 Phone: (+62) 541-749352 OR (+62) 541-479314 Email: <a href="mailto:faperta@unmul.ac.id">faperta@unmul.ac.id</a> Homepage: <a href="https://faperta.unmul.ac.id">https://faperta.unmul.ac.id</a>	<b>KODE</b>		
	<b>KM/FAPERTA- UNMUL/SPMI-02</b>		
<b>DOKUMEN</b>	<b>KEBIJAKAN SPMI FAPERTA UNMUL</b>		<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>
			<b>11 Desember 2019</b>
<b>ARAS</b>	<b>FAKULTAS PERTANIAN</b>		Revisi <span style="float: right;">2 2 dari 18</span>

## KEBIJAKAN SPMI FAKULTAS PERTANIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Odit Ferry K Tetty	Ketua GJM Fakultas Pertanian Sekretaris GJM Fakultas Pertanian		
2. Pemeriksaan	Bernatal Saragih	Wakil Dekan I Bidang Akademik		
3. Persetujuan	Krishna Purnawan Candra	Ketua Senat Fakultas Pertanian		
4. Penetapan	Rusdiansyah	Dekan Fakultas Pertanian		
5. Pengendalian	Odit Ferry K	Ketua GJM Fakultas Pertanian		

**Catatan Penggunaan:**

Dokumen kebijakan SPMI Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman ini dapat digunakan untuk kepentingan internal Program Studi-Program Studi di lingkungan Fakultas Pertanian. Bagian-bagian dari dokumen ini dapat diperbanyak atau disimpan dalam bentuk fotokopi, pemindaian, ataupun cara lain dengan izin dari Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.

	<b>FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Kampus Gunung Kelua, Jln. Pasir Balengkong Samarinda Utara, Kalimantan Timur, 75117 Phone: (+62) 541-749352 OR (+62) 541-479314 Email: <a href="mailto:faperta@unmul.ac.id">faperta@unmul.ac.id</a> Homepage: <a href="https://faperta.unmul.ac.id">https://faperta.unmul.ac.id</a>	<b>KODE</b>	
		<b>KM/FAPERTA-UNMUL/SPMI-02</b>	
<b>DOKUMEN</b>	<b>KEBIJAKAN SPMI FAPERTA UNMUL</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>11 Desember 2019</b>	
<b>ARAS</b>	<b>FAKULTAS PERTANIAN</b>	Revisi	2 3 dari 18

### Catatan Perubahan

No. Revisi	Halaman	Bagian yang diubah	Disetujui Oleh	Tanggal
1	3	Penambahan poin 1 pada Tujuan Kebijakan SPMI Fakultas Pertanian	Wakil Dekan I Bidang Akademik	10 Desember 2019
2	3	Penambahan prinsip kaizen pada tujuan 3 dari SPMI Faperta Unmul	Wakil Dekan I Bidang Akademik	10 Desember 2019
3	9	Penambahan informasi keberadaan GJM yang terkoordinasi dengan LP3M UNMUL	Wakil Dekan I Bidang Akademik	10 Desember 2019
4	12	Penambahan proses AMI pada Prodi sebagai bagian dari Evaluasi Standar	Wakil Dekan I Bidang Akademik	10 Desember 2019

Dibuat oleh: GJMF Faperta Unmul 09 Desember 2019	Diperiksa oleh: Wakil Dekan I Bidang Akademik 10 Desember 2019
 Odit Ferry Kurniadinata	 Bernata Saragih

	<b>FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Kampus Gunung Kelua, Jln. Pasir Balengkong Samarinda Utara, Kalimantan Timur, 75117 Phone: (+62) 541-749352 OR (+62) 541-479314 Email: <a href="mailto:faperta@unmul.ac.id">faperta@unmul.ac.id</a> Homepage: <a href="https://faperta.unmul.ac.id">https://faperta.unmul.ac.id</a>	<b>KODE</b>	
		<b>KM/FAPERTA-UNMUL/SPMI-01</b>	
<b>DOKUMEN</b>	<b>KEBIJAKAN SPMI FAPERTA UNMUL</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>11 Desember 2019</b>	
<b>ARAS</b>	<b>FAKULTAS PERTANIAN</b>	Revisi	2 4 dari 18

### Distribusi Pemegang Copy Dokumen

No	Pemegang Dokumen	Status Dokumen	No. Copy
1.	Sekretariat Gugus Penjaminan Mutu	Master	Master
2.	Dekan	Dikendalikan	01
3.	Pembantu Dekan Bidang Pendidikan	Dikendalikan	02
4.	Pembantu Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan	Dikendalikan	03
5.	Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan	Dikendalikan	04
6.	Senat Fakultas	Dikendalikan	05
7.	Kepala Bagian Tata Usaha	Dikendalikan	06
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Dikendalikan	07
9.	Kepala Sub Bagian Pendidikan	Dikendalikan	08
10.	Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan	Dikendalikan	09
11.	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Dikendalikan	10
12.	Kepala Perpustakaan	Dikendalikan	11
13.	Ketua Divisi IT	Dikendalikan	12
14.	Ketua Program Studi	Dikendalikan	13 - 17
15.	Kepala Laboratorium	Dikendalikan	18 - 25

Dibuat oleh: GJMF Faperta Unmul 09 Desember 2019	Diperiksa oleh: Wakil Dekan I Bidang Akademik 10 Desember 2019
 Odit Ferry Kurniadinata	 Bernata Saragih

## KATA PENGANTAR

Kebijakan SPMI Fakultas Pertanian (Faperta) Universitas Mulawarman (Unmul) adalah dokumen yang berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana Faperta memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu di lingkungan Faperta Unmul. Dokumen kebijakan SPMI ini memuat uraian mengenai: latar belakang atau alasan, tujuan, strategi, prinsip, dan arah penyelenggaraan pendidikan tinggi di Faperta Unmul.

Dokumen kebijakan SPMI Faperta Unmul dirumuskan oleh GJM Faperta, diperiksa lebih lanjut oleh Senat Faperta, dan ditetapkan oleh Dekan Faperta setelah disetujui oleh Senat Fakultas Pertanian. Melalui Dokumen Revisi 2 Kebijakan SPMI Faperta Unmul ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan kepada para pemangku kepentingan di lingkungan Faperta Unmul tentang SPMI yang diimplementasikan secara ringkas, padat, dan utuh. Manfaat lainnya adalah kebijakan ini menjadi dasar atau “payung” bagi seluruh Standar, Manual, dan Formulir SPMI di Faperta Unmul. Selain itu, dokumen kebijakan SPMI ini dapat membuktikan bahwa SPMI Faperta Unmul telah didokumentasikan.

Dokumen kebijakan SPMI Faperta Unmul ini menjadi sangat penting artinya dalam rangka peningkatan pencapaian peringkat akreditasi program studi-program studi di Faperta Unmul. Dengan demikian, pada akhirnya akan terbentuk budaya mutu di Faperta Unmul.

Samarinda, Desember 2019

Dekan,

Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si.

## DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Pengendalian .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
1. Visi, Misi, Tujuan dan Kekhasan Fakultas Pertanian Unmul .....	1
2. Latar Belakang dan Tujuan Kebijakan SPMI Fakultas Pertanian .....	2
3. Luas Lingkup Kebijakan SPMI Fakultas Pertanian .....	3
4. Keberlakuan Kebijakan SPMI Fakultas Pertanian .....	3
5. Istilah dan Definisi .....	3
6. Rincian Kebijakan SPMI Fakultas Pertanian .....	4
7. Daftar Standar SPMI Fakultas Pertanian .....	9
8. Daftar Manual SPMI Fakultas Pertanian .....	9
9. Referensi .....	12

FAKULTAS PERTANIAN UNMUL

# **1. Visi, Misi, Tujuan dan Kekhasan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman**

## **Visi Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman**

“Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi yang Unggul dalam Bidang Pertanian Tropika Basah”.

## **Misi Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman**

1. Mengembangkan bahan pembelajaran yang mengacu pada pola ilmiah pokok (PIP) Unmul dan disesuaikan dengan kompetensi masing-masing program studi di Faperta.
2. Mendorong berkembangnya kelompok penelitian yang berfokus pada berbagai aspek pertanian tropika basah yang berorientasi pada penemuan teknologi tepat guna dan hilirisasi hak kekayaan intelektual.
3. Membangun kerjasama yang sinergi dengan pemerintah daerah dalam rangka implementasi dan kontribusi iptek pertanian tropika basah dalam pembangunan daerah dan nasional.
4. Melakukan penguatan kelembagaan dalam mencapai lembaga unggul dan akuntabel yang dikelola oleh SDM yang profesional dalam bidang pertanian tropika basah.

## **Tujuan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman**

1. Bahan dan metode pembelajaran berkembang mengacu pada PIP Unmul dengan disesuaikan pada kompetensi masing-masing program studi.
2. Peningkatan jumlah kelompok penelitian yang berfokus pada aspek pengelolaan pertanian tropika basah secara terpadu dan lestari yang berorientasi pada penemuan teknologi tepat guna dan hilirisasi hak kekayaan intelektual.
3. Kerjasama sinergis dengan pemerintah daerah dalam rangka implementasi dan kontribusi iptek pertanian tropika basah dalam pembangunan daerah dan nasional.
4. Kelembagaan yang kuat, unggul, dan akuntabel dengan dikelola oleh SDM yang profesional dalam bidang pertanian tropika basah.

## **Kekhasan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman**

Kekhasan Faperta Unmul dapat dilihat dari keterkaitan antara Visi Faperta dengan Visi Unmul dan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unmul. Pola Ilmiah Pokok adalah orientasi pemikiran strategis dalam pendidikan di Universitas bagi pengembangan Tri Darmanya (pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) berdasarkan kompetensi yang diunggulkan oleh suatu perguruan tinggi.

**Pola Ilmiah Pokok Unmul adalah Hutan Tropika Basah dan Lingkungannya (HTB+L).** Hutan Tropika Basah adalah kumpulan mega-diversitas biotik dan abiotik dalam wujud umum hutan yang berada di kepulauan yang dikelilingi oleh lautan dan selat yang terdapat di sekitar garis

khatulistiwa dengan suhu, kelembaban, dan curah hujan yang tinggi. Hutan Tropika Basah dan Lingkungannya didefinisikan sebagai aspek-aspek geohidrologi, diversitas alam, ekonomi, kesehatan, lingkungan, sosial, budaya, hukum, pendidikan, keteknikan, dan humaniora yang dibangun di sekitar atau di dalam HTB yang merupakan sumber-sumber kearifan lokal, keberlanjutan, dengan memiliki keterikatan antara satu dengan yang lain.

Berdasarkan definisi HTB dan HTB+L, **kekhasan Faperta Unmul terletak pada pengembangan bidang pertanian di zona agroekologi dengan iklim Tropika Basah yang memiliki ciri khas lingkungan yang berbeda dengan lingkungan lainnya. Ciri khas lingkungan tersebut antara lain, suhu udara relatif tinggi, kelembaban udara tinggi, curah hujan tinggi dan merata sepanjang tahun, intensitas radiasi matahari rendah, dan jenis tanah yang kurang subur.** Dengan demikian, dengan ciri khas zona agroekologi tropika basah yang dimiliki, Faperta Unmul memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi (pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) yang unggul dalam bidang pertanian tropika basah.

## **2. Latar Belakang dan Tujuan Kebijakan SPMI Fakultas Pertanian**

### **Latar Belakang**

Penerapan SPMI di Unmul dimulai sejak tahun 2007. Akan tetapi, implementasinya masih dilakukan secara bertahap, yaitu dimulai dengan pembentukan kelembagaan penjaminan mutu di aras universitas, fakultas, dan program studi. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unmul telah dibentuk sebagai lembaga SPMI di aras universitas. Selanjutnya di aras fakultas dibentuklah Gugus Jaminan Mutu Fakultas (GJMF) dan di aras program studi dibentuk Unit Jaminan Mutu Prodi (UJMP), masing-masing yaitu UJM Prodi Agroekoteknologi, UJM Prodi Agribisnis, UJM Prodi Teknologi Hasil Pertanian, UJM Prodi Peternakan dan UJM Prodi S2 Tropika Basah. Fakultas Pertanian Unmul telah membentuk GJMF dan lima UJMP yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam GJM Faperta, serta terkoordinasi dengan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Mulawarman.

Dokumen SPMI (Kebijakan SPMI Faperta, Manual SPMI Faperta, Standar SPMI Faperta, dan Formulir SPMI) yang disusun oleh GJM Faperta Unmul mengacu pada dokumen SPMI yang telah ditetapkan oleh LP3M Unmul dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku. Selanjutnya, dokumen SPMI Faperta ini merupakan dokumen acuan bagi penyusunan dokumen SPMI Program Studi di lingkungan Faperta Unmul.

## **Tujuan Kebijakan SPMI Fakultas Pertanian**

Dokumen tertulis Kebijakan SPMI Faperta Unmul dimaksudkan sebagai:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman;
2. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan Faperta Unmul;
3. Landasan dan arah dalam menetapkan semua Standar SPMI dan Manual SPMI Faperta Unmul, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI Faperta Unmul;
4. Bukti otentik bahwa Faperta Unmul telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

## **3. Luas Lingkup Kebijakan SPMI Fakultas Pertanian**

Luas lingkup Kebijakan SPMI Faperta Unmul mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada bidang akademik maupun bidang non akademik. Sebagai langkah awal, fokus utama khusus diterapkan pada bidang akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Selanjutnya secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI Faperta Unmul akan dikembangkan sehingga mencakup pula aspek nonakademik.

## **4. Keberlakuan Kebijakan SPMI Fakultas Pertanian**

Kebijakan SPMI Faperta Unmul berlaku untuk semua unit di lingkungan Faperta Unmul, yakni jurusan/program studi pada jenjang strata pendidikan Sarjana dan Pascasarjana, Kebun Pendidikan Teluk Dalam, dan Laboratorium-laboratorium.

## **5. Istilah dan Definisi**

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI Faperta Unmul adalah pemikiran, sikap, pandangan fakultas mengenai SPMI yang berlaku di Faperta Unmul.
- c. Manual SPMI Faperta Unmul adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI Faperta Unmul.
- d. Standar SPMI Faperta Unmul adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam lingkup Faperta Unmul secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI Faperta Unmul adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal fakultas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Faperta Unmul telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Faperta Unmul.

- g. Auditor Mutu Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit mutu internal SPMI.

## 6. Rincian Kebijakan SPMI Fakultas Pertanian

### Tujuan SPMI Faperta Unmul:

Seluruh sivitas akademika Faperta Unmul berkeyakinan bahwa SPMI Faperta Unmul bertujuan untuk:

1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar SPMI Faperta Unmul yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI Faperta Unmul, akan segera dilakukan koreksi;
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI Faperta Unmul yang telah ditetapkan;
3. Mengajak semua pihak dalam lingkungan Faperta Unmul untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar SPMI Faperta Unmul dan secara berkelanjutan terus meningkatkan mutu dengan prinsip *Kaizen* (peningkatan terus menerus).

### Model Manajemen implementasi SPMI Faperta Unmul:

SPMI Faperta Unmul dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) Standar SPMI Faperta Unmul (Gambar 1).

#### Manajemen SPMI



Gambar 1. Manajemen SPMI

**Sistem Penjaminan Mutu (SPM)** dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) tersebut dilaksanakan secara kontinyu. Kegiatan satu siklus penjaminan mutu dilaksanakan setiap tahun akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun berikutnya. Adapun proses SPMI yang dilakukan adalah:

**1) Penetapan Standar**

Penetapan standar dilakukan sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan misi Faperta UNMUL. Penetapan standar tata pamong, tata kelola dan kerjasama dilakukan oleh Senat Fakultas dan disahkan oleh Dekan Faperta UNMUL.

**2) Pelaksanaan Standar**

Pelaksanaan penjaminan mutu didasarkan pada dokumen mutu dan peraturan akademik yang berlaku. Dokumen mutu meliputi manual mutu, manual prosedur, instruksi kerja dan formulir. Dokumen mutu ini digunakan sebagai instrument untuk mencapai dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Monitoring di tingkat program studi dilakukan oleh Unit Jaminan Mutu (UJM) Program Studi, dan monitoring di tingkat fakultas dilakukan oleh Pusat Gugus Jaminan Mutu (GJM) Fakultas. Kegiatan monitoring ini dimaksudkan untuk mengawal pelaksanaan kegiatan manajemen agar kinerja setiap unit di lingkungan Faperta UNMUL berjalan efektif dan efisien.

**3) Evaluasi Standar**

Program studi melakukan evaluasi diri mengenai kegiatan manajemen yang telah dilaksanakannya dan disusun dalam bentuk laporan kinerja tahunan Program Studi ke Fakultas. Pimpinan Fakultas menyerahkan Laporan kinerja tahunan Program Studi ke Pusat Gugus Jaminan Mutu Fakultas untuk dinilai. Selain itu Program Studi dapat mengajukan permohonan untuk dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) kepada GJMF terhadap pelaksanaan SPMI di tingkat Prodi. Hasil auditor internal selanjutnya diseminasikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), untuk kemudian diambil tindakan pengendalian berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Hasil temuan dan rekomendasi ini selalu dianalisis untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

**4) Pengendalian Standar**

Program studi yang telah melaksanakan kegiatan manajemen sesuai dengan standar yang telah ditetapkan terus dilakukan usaha pengendalian dan pemantauan pelaksanaan penjaminan mutu secara periodik per triwulan agar sumberdaya yang dimilikinya dapat terus menerus mendukung pencapaian tujuan secara berkelanjutan.

**5) Peningkatan Standar**

Hasil audit internal yang telah didiseminasikan dijadikan acuan dalam rangka peningkatan mutu pada tahun berikutnya.

Dengan model manajemen ini, maka Faperta Unmul akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap

pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan Faperta Unmul secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI Faperta Unmul yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan dan kepada pimpinan Faperta Unmul. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan Faperta Unmul akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI Faperta Unmul dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Faperta Unmul bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI Faperta Unmul. Di dalam proses Evaluasi Standar Dikti dilakukan Audit mutu Internal (AMI/Audit SPMI). Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan pimpinan fakultas, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Evaluasi Standar Dikti dan hasil AMI dapat dilihat pada Gambar 2.



### Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi;

- **Evaluasi Standar Dikti** dilakukan dengan menyelenggarakan **Audit Mutu Internal**, yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti pada Tahap Pelaksanaan Standar Dikti.
- Hasil Audit Mutu Internal dapat terdiri atas:
  - a. Pelaksanaan Standar Dikti **mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
  - b. Pelaksanaan Standar Dikti **melampaui** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
  - c. Pelaksanaan Standar Dikti **belum mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
  - d. Pelaksanaan Standar Dikti **menyimpang** dari Standar Dikti yang telah ditetapkan
- Apapun hasil Audit Mutu Internal pelaksanaan Standar Dikti, yaitu **mencapai**, **melampaui**, **belum mencapai**, maupun **menyimpang** dari Standar, perguruan tinggi harus melakukan tindakan **Pengendalian Standar Dikti**.

Gambar 2. Evaluasi Standar Dikti dan hasil AMI

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Faperta Unmul terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Faperta Unmul selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan kearah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI Faperta Unmul dengan basis

model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam lingkungan Faperta Unmul untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

### **Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI Faperta Unmul:**

Untuk mencapai tujuan SPMI Faperta Unmul tersebut diatas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Faperta Unmul, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI Faperta Unmul pada setiap aras selalu berpedoman pada prinsip :

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
2. Mengutamakan kebenaran;
3. Tanggungjawab sosial;
4. Pengembangan kompetensi personel;
5. Partisipasi dan kolegial;
6. Keseragaman metode;
7. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

### **Strategi SPMI Faperta Unmul:**

Strategi Faperta Unmul di dalam melaksanakan SPMI adalah :

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI Faperta Unmul;
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI Faperta Unmul;
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI Faperta Unmul, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI Faperta Unmul kepada para pemangku kepentingan secara periodik.


### **Pelaksanaan SPMI pada aras setiap unit dan aras Universitas Mulawarman:**

Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Faperta UNMUL dipantau oleh Gugus Jaminan Mutu Fakultas (GJMF). Keanggotaan tim GJMF direkrut secara terbuka bagi semua staf dosen dari masing-masing Jurusan/prodi di Faperta UNMUL. GJMF merupakan gugus di dalam struktur organisasi Fakultas Pertanian yang dibentuk berdasarkan SK. Dekan. Faperta Unmul memiliki 1 GJMF, 5 UJMP, 5 jurusan/program studi, 1 Kebun Pendidikan Teluk dalam, dan laboratorium-laboratorium. Fakultas Pertanian menetapkan bahwa sejak tahun 2011 seluruh unit kerja akademik maupun non akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya. Pelaksanaan SPMI pada semua aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif melalui penyelenggaraan siklus pertama SPMI Faperta Unmul yaitu dari tahun 2015 dengan penunjukan tim AMI universitas. Selain penyelenggaraan siklus SPMI dari universitas, sejak tahun 2017, Faperta Unmul telah membentuk tim AMI fakultas yang secara khusus bertugas

untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI Faperta Unmul.

### Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi dari unit SPMI Faperta Unmul

Struktur Organisasi Unit SPMI Faperta Unmul dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Struktur Organisasi Unit SPMI Faperta Unmul

Tugas Pokok dan Fungsi Unit SPMI Faperta Unmul

#### 1. Gugus Jaminan Mutu Fakultas (GJMF)

- a. Gugus Jaminan Mutu Fakultas (GJMF) adalah unit penunjang Fakultas bertanggungjawab kepada Dekan dalam hal pengendalian standar dan penjaminan mutu Institusi Fakultas.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan dari LP3M Universitas. GJMF bertugas:
  - (1) Menyosialisasikan sistem penjaminan mutu (SPM) kepada civitas akademik tingkat fakultas;
  - (2) Memfasilitasi penyusunan dokumen mutu fakultas;
  - (3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan fakultas dalam bidang akademik,
  - (4) Melaksanakan monitoring terhadap tindak lanjut dari hasil audit mutu internal di

lingkungan fakultas;

(5) Melaksanakan pendampingan dalam persiapan akreditasi prodi di lingkungan fakultas;

(6) Melakukan koordinasi dengan LP3M dan UJMP.


## 2. Unit Jaminan Mutu Prodi (UJMP)

a. Unit Jaminan Mutu Prodi (UJMP) adalah unit penunjang fakultas di dalam GJMF dan bertanggungjawab kepada Dekan dalam hal pengendalian standar dan penjaminan mutu Prodi.

b. Unit Jaminan Mutu Prodi (UJMP) bertugas:

- 1) Menyusun Standar Penjaminan Mutu internal prodi dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pendidikan bidang akademik di masing-masing Program Studi;
- 2) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
- 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) penyelenggaraan pendidikan bidang akademik di tingkat prodi;
- 4) Melakukan koordinasi dengan GJMF.

Dengan dibentuknya unit SPMI Faperta Unmul, maka Struktur Organisasi Faperta Unmul (Gambar 4) adalah:



Gambar 4. Struktur Organisasi Faperta

## 7. Daftar Standar SPMI Fakultas Pertanian

### A. Standar Pendidikan FAPERTA UNMUL, terdiri atas:

- 1 Standar Kompetensi Lulusan
- 2 Standar Isi Pembelajaran
- 3 Standar Proses Pembelajaran
- 4 Standar Penilaian Pembelajaran
- 5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 6 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 7 Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 8 Standar Pembiayaan Pembelajaran

### B. Standar Penelitian FAPERTA UNMUL, terdiri atas:

- 1 Standar Hasil Penelitian
- 2 Standar Isi Penelitian
- 3 Standar Proses Penelitian
- 4 Standar Penilaian Penelitian
- 5 Standar Peneliti
- 6 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 7 Standar Pengelolaan Penelitian
- 8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

### C. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) FAPERTA UNMUL, terdiri atas:

- 1 Standar Hasil PKM
- 2 Standar Isi PKM
- 3 Standar Proses PKM
- 4 Standar Penilaian PKM
- 5 Standar Pelaksana PKM
- 6 Standar Sarana dan Prasarana PKM
- 7 Standar Pengelolaan PKM
- 8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM

## 8. Daftar Manual SPMI fakultas Pertanian

- 1 Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan
- 2 Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
- 3 Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan
- 4 Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan
- 5 Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan
- 6 Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran

- 7 Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
- 8 Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran
- 9 Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran
- 10 Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran
- 11 Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran
- 12 Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
- 13 Manual Evaluasi Standar Proses Pembelajaran
- 14 Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran
- 15 Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran
- 16 Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran
- 17 Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
- 18 Manual Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran
- 19 Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran
- 20 Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran
- 21 Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 22 Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 23 Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 24 Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 25 Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 26 Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 27 Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 28 Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 29 Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 30 Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 31 Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 32 Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 33 Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 34 Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 35 Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 36 Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 37 Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 38 Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 39 Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 40 Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 41 Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian
- 42 Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian
- 43 Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian
- 44 Manual Pengendalian Standar Hasil Penelitian
- 45 Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian
- 46 Manual Penetapan Standar Isi Penelitian
- 47 Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian
- 48 Manual Evaluasi Standar Isi Penelitian
- 49 Manual Pengendalian Standar Isi Penelitian
- 50 Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian
- 51 Manual Penetapan Standar Proses Penelitian
- 52 Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian
- 53 Manual Evaluasi Standar Proses Penelitian
- 54 Manual Pengendalian Standar Proses Penelitian

- 55 Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian
- 56 Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian
- 57 Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian
- 58 Manual Evaluasi Standar Penilaian Penelitian
- 59 Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian
- 60 Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian
- 61 Manual Penetapan Standar Peneliti
- 62 Manual Pelaksanaan Standar Peneliti
- 63 Manual Evaluasi Standar Peneliti
- 64 Manual Pengendalian Standar Peneliti
- 65 Manual Peningkatan Standar Peneliti
- 66 Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 67 Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 68 Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 69 Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 70 Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 71 Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian
- 72 Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian
- 73 Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian
- 74 Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian
- 75 Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian
- 76 Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 77 Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 78 Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 79 Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 80 Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 81 Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
- 82 Manual Pelaksanaan Standar Hasil PKM
- 83 Manual Evaluasi Standar Hasil PKM
- 84 Manual Pengendalian Standar Hasil PKM
- 85 Manual Peningkatan Standar Hasil PKM
- 86 Manual Penetapan Standar Isi PKM
- 87 Manual Pelaksanaan Standar Isi PKM
- 88 Manual Evaluasi Standar Isi PKM
- 89 Manual Pengendalian Standar Isi PKM
- 90 Manual Peningkatan Standar Isi PKM
- 91 Manual Penetapan Standar Proses PKM
- 92 Manual Pelaksanaan Standar Proses PKM
- 93 Manual Evaluasi Standar Proses PKM
- 94 Manual Pengendalian Standar Proses PKM
- 95 Manual Peningkatan Standar Proses PKM
- 96 Manual Penetapan Standar Penilaian PKM
- 97 Manual Pelaksanaan Standar Penilaian PKM
- 98 Manual Evaluasi Standar Penilaian PKM
- 99 Manual Pengendalian Standar Penilaian PKM
- 100 Manual Peningkatan Standar Penilaian PKM
- 101 Manual Penetapan Standar Pelaksana PKM
- 102 Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana PKM

- 103 Manual Evaluasi Standar Pelaksana PKM
- 104 Manual Pengendalian Standar Pelaksana PKM
- 105 Manual Peningkatan Standar Pelaksana PKM
- 106 Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana PKM
- 107 Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana PKM
- 108 Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana PKM
- 109 Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana PKM
- 110 Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana PKM
- 111 Manual Penetapan Standar Pengelolaan PKM
- 112 Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan PKM
- 113 Manual Evaluasi Standar Pengelolaan PKM
- 114 Manual Pengendalian Standar Pengelolaan PKM
- 115 Manual Peningkatan Standar Pengelolaan PKM
- 116 Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM
- 117 Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM
- 118 Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM
- 119 Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM
- 120 Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM

## 9. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

FAKULTAS PERTANIAN UNMUL